



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERKEBUNAN
Jl. Basuki Rachmat No.8 A Telp. 487865,487866 Fax. 487865
TELUKBETUNG
Kode Pos : 35229

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 525/022.8/SK/V.22/A.3/2023

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, diperlukan Indikator Sasaran Perubahan RPJMD yang berorientasi hasil, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Kepala Daerah, dan merepresentasikan atau relevan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibuat Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dimaksud;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 5 Januari 2023



PLR KEPALA DINAS,

Ir. YULIASTUTI, MTA

Pembina Tk. I/ IVb

NIP. 19670711 199203 2 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 Nomor : 525/O22.0 /SK/V.22/V.3/2023
 Tanggal : 5 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	TARGET					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	Jumlah produksi tanaman perkebunan rakyat	Ton	Σ produksi tanaman perkebunan rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Prov. Lampung	661.690	810.493	822.650	834.990	847.515	860.228
	Meningkatnya produksi tanaman lada rakyat	Jumlah produksi tanaman lada rakyat	Ton	Σ produksi tanaman lada rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Prov. Lampung	14.401	15.010	15.235	15.464	15.695	15.932
	Meningkatnya produksi tanaman kopi robusta rakyat	Jumlah produksi tanaman kopi robusta rakyat	Ton	Σ produksi tanaman kopi robusta rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Prov. Lampung	114.237	114.324	116.039	117.780	119.546	121.340
	Meningkatnya produksi tanaman tebu rakyat	Jumlah produksi tanaman tebu rakyat	Ton	Σ produksi tanaman tebu rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Prov. Lampung	170.020	184.043	186.804	189.606	192.450	195.337
	Meningkatnya produksi tanaman karet rakyat	Jumlah produksi tanaman karet rakyat	Ton	Σ produksi tanaman karet rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Prov. Lampung	151.122	159.874	162.272	164.706	167.177	169.684
	Meningkatnya produksi tanaman kakao rakyat	Jumlah produksi tanaman kakao rakyat	Ton	Σ produksi tanaman kakao rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Prov. Lampung	57.968	59.453	60.345	61.250	62.170	63.101
	Meningkatnya produksi tanaman kelapa sawit rakyat	Jumlah produksi tanaman kelapa sawit rakyat	Ton	Σ produksi tanaman kelapa sawit rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Prov. Lampung	190.538	194.093	197.004	199.959	202.958	206.003
	Meningkatnya produksi tanaman kelapa dalam rakyat	Jumlah produksi tanaman kelapa dalam rakyat	Ton	Σ produksi tanaman kelapa dalam rakyat	Data Statistik Dinas Perkebunan Prov. Lampung	83.378	83.696	84.951	86.225	87.519	88.831

PL. KEPALA DINAS



Ir. YULIASTUTI, MTA
 Pembina Tk. I / IVb

NIP. 19670711 199203 2 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 Nomor : 525/022.6 /SK/V.22/V.3/2023
 Tanggal : 5 Januari 2023

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (7 Komoditi Utama)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produksi tanaman lada rakyat (ton) - Jumlah produksi tanaman kopi robusta rakyat (ton) - Jumlah produksi tanaman tebu rakyat (ton) - Jumlah produksi tanaman karet rakyat (ton) - Jumlah produksi tanaman kakao rakyat (ton) - Jumlah produksi tanaman kelapa sawit rakyat (ton) - Jumlah produksi tanaman kelapa dalam rakyat (ton) 	<p>Makna Indikator : Produksi perkebunan adalah hasil yang diperoleh dari usaha budidaya lahan perkebunan rakyat dalam waktu tertentu dan diukur dengan satuan berat (ton)</p> <p>Alasan Pemilihan : Indikator ini untuk menggambarkan tingkat keberhasilan produksi perkebunan dalam satu tahun</p> <p>Rumus Perhitungan : Produksi dihitung berdasarkan jumlah produksi tanaman perkebunan rakyat dalam 1 (satu) tahun.</p>	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

2.	NTP Perkebunan Rakyat	Indeks NTP Perkebunan Rakyat	<p>Makna Indikator : NTP merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (IB).</p> <p>Alasan Pemilihan : Nilai Tukar Petani (NTP) adalah merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani</p> <p>Rumus Perhitungan : NTP dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : NTP = $IT/IB \times 100 \%$</p> <p>Keterangan : NTP = Nilai tukar petani IT = Indeks harga yang diterima petani IB = Indeks harga yang dibayar petani</p>	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Badan Pusat Statistik (BPS)
----	-----------------------	------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

